



P U T U S A N
NOMOR : 16 P/HUM/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap “Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan diterbitkan tanggal 08 Januari 2007”, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. GARBAPATI PRAKARSA, dalam hal ini diwakili oleh **KIM JOHANES MULIA**, selaku Direktur PT. GARBAPATI PRAKARSA, berkedudukan di Wisma Intra Asia, Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., No. 58, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **PENNY YOSSY LUXYA TOBING**, Pekerjaan Legal PT. Garbapati Prakarsa, berkedudukan di Wisma Intra Asia, Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., No. 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2011 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ;**
- 2. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2011 ;

Selanjutnya **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada :

- 1. KRISNA RYA, SH. ;**
- 2. Dr. Drs. BUDI RIYANTO, SH., M.Si., APU. ;**
- 3. DARSONO SUTRISNO, SH., M.Si. ;**
- 4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, SH., M.Hum. ;**
- 5. YUDI ARIYANTO, SH., MT. ;**
- 6. M. ZAENURI, SH. ;**

--Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 16 P/HUM/2011--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. HERDIANTO, SH. ;

8. JOVAN JULIAWAN, SH. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : KS. 10/Menhut-II/2011 tertanggal 12 Mei 2011 ;

Sedangkan **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. SUWARSONO, SH. ;
2. Hj. ALIZA RAHAYU RUSMA, SH., MM ;
3. ELMALANA, SH. ;
4. SUKAMTO, SH. ;
5. ENDANG RACHWAN, SH. ;
6. YUSMARNI, SH. ;
7. ERVARIN ISWINDYARTI, SH. ;
8. YENITA SARI, SH. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-037/A/JA/04/2011 tertanggal 28 April 2011 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Maret 2011 dengan diregister Nomor : 16 P/HUM/2011, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap **Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan diterbitkan tanggal 08 Januari 2007** dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat :

- (1) "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia ;
- (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia ;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, atau ;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat ;
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. nama dan alamat Pemohon ;
 - b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar Permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa :
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus ;
- (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan ;
- (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima ;



- (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan Permohonan dikabulkan ;
 - (7) Dalam hal Permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
 - (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan ;
 - (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan Permohonan ditolak ;
 - (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung ;
- 1.2. Bahwa Tata Cara Pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Hak Uji Materil Nomor 01 Tahun 2004 ;
 - 1.3. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan mewakili badan hukum Perseroan Terbatas Garbapati yang terdaftar berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 Tahun 1995 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas yang bertujuan menjalankan usaha dibidang pertambangan dan menimbulkan usaha yang sehat dalam pembangunan nasional Negara Kesatuan RI yang sejahtera, mewujudkan kemampuan usaha untuk memperkokoh perekonomian rakyat serta, menjadi gerakan ekonomi rakyat dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Nasional ;
 - 1.4. Bahwa Pemohon telah diakui dalam Keputusan Tata Usaha Negara/ditingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI berkekuatan hukum tetap dengan Nomor : 64 PK/TUN/2010 menyatakan telah terjadi pengalihan saham ke Pemohon dan telah terdaftar di sisminbakum yang telah terpublikasi dimasyarakat sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam pengajuan



Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Dengan terjadinya pengalihan saham ke Pemohon berdasarkan putusan Nomor : 64 PK/TUN/2010 maka secara otomatis terjadi pengalihan izin kepada Pemohon terbukti Termohon menerbitkan surat keputusan untuk pencabutan izin sebagai sanksi atas pengalihan saham ;

- 1.5. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara yang badan hukum publik telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan Hak Uji Materiil (*Judicial Review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu :

- a. perorangan Warga Negara Indonesia ;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang ; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat ;

- 1.6. Bahwa kenyataannya Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya di rugikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagai dasar penerbitan keputusan-keputusan Termohon ;

Bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagai dasar penerbitan keputusan-keputusan Termohon yang menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, padahal telah ada perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tersebut yaitu Nomor 19 Tahun 2004 ;

Bahwa dengan digunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 oleh Termohon untuk menerbitkan peraturannya Nomor 06 Tahun 1999, Termohon dapat memultitafsirkan pengertiannya tentang perizinan yang Termohon menentukan sendiri bahwa jika terjadi pengalihan saham dikenakan sanksi pencabutan terhadap perizinan,



padahal didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 , tidak ada ketentuan tentang pencabutan izin akibat dari pengalihan saham tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga perizinan tetap berlaku sampai berakhir masanya ;

2. KEWENANGAN MAKAMAH AGUNG :

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 berbunyi "Makamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ;
- 2.2. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" ;
- 2.3. Bahwa Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Makamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang" ;
- 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" ;
- 2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang" dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung" ;



- 2.6. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara pengujian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ;
- 2.7. Bahwa dalam hal mengkaji wewenang, terhadap materi muatan dan bagaimana hubungan antara peraturan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan peraturan kebijakan, implementasinya terhadap materi muatan peraturan pemerintah acapkali berbenturan dengan peraturan yang bukan saja bersifat "menetapkan", namun bersifat "mengatur" kebijakan yang pada saat ditampilkan berbenturan antar aturan hukum sehingga dalam upaya memahami persoalan tersebut di atas, langkah awal berpijak pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ;
- 2.8. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang "Kehutanan" sebagaimana salah satu contoh dalam BAB IX :
- Sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dan izin usaha industri primer hasil hutan"
 - Pasal satu bertentangan dengan pasal-pasal lainnya ;
 - Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2004 ;
 - Yang seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tidak memakai sandaran atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebab Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah ada perubahan/telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ;
- 2.9. Berlakunya perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut ;
- Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 ;
 - Sebelum terbitnya/adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;
 - Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, bahkan sampai dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang yang menyatakan :

Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya IZIN atau Perjanjian dimaksud ; Bahkan didalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Pasal 83 A menyatakan :

"Karena Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian dibidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, maka semua izin dan perjanjian "TETAP BERLAKU" ;

Seharusnya Termohon tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagai dasar penerbitan peraturannya, Termohon seharusnya menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang tentang Perizinan ;

Namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 oleh Termohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang tentang Perizinan sebab tentang syarat-syarat berlakunya perizinan telah diatur dan ditentukan dalam perundang-undangan yang telah ada perubahannya, sehingga Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi atas pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 diterbitkan Termohon yang dimohonkan untuk dicabut dan dibatalkan ;

- 2.10. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara yang badan hukum publik telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan Hak Uji Materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ayat (2) "permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia ;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang ;atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat ;
- 2.11. Bahwa dalam menerbitkan Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud di atas, Termohon tidak cukup sekedar mendasarkan kepada kepentingan bisnis semata tetapi harus pula mendasarkan atas asas kemanfaatan atau kebutuhan atau tujuan tertentu dan harus bersesuaian dengan prinsip supremasi hukum sehingga Termohon harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan azas legalitas hukum, yaitu peraturan Termohon dalam hal ini Menteri Kehutanan atau Keputusan Menteri Kehutanan harus secara formal dan substansial tidak melanggar azas-azas kaidah hukum yang mendasar ataupun tidak bertentangan dan tidak melampaui/melebihi peraturan dasarnya serta tetap memperhatikan dan menampung aspirasi dari masyarakat (aspek sosiologis) ;
- 2.12. Bahwa dasar hukum pemberlakuan suatu peraturan adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasan dan perubahan-perubahannya serta Ketetapan MPR Nomor : II/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa dalam ketetapan MPR tersebut ditegaskan "setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferiori) yang mengandung arti bahwa aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi. Disamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah, tidak mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya ;
- 2.13. Bahwa dengan karakteristik tersebut di atas, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan



yang lebih rendah maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah ;

- 2.14. Bahwa adalah kewajiban seluruh masyarakat untuk berperan serta mengadakan kontrol sosial terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas serta menghambat terciptanya kepastian hukum ;
- 2.15. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia berhak berpartisipasi dalam perlindungan, pengakuan dan pemajuan hak asasi manusia termasuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif, oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM) ;

3. TENTANG TENGGANG WAKTU

Bahwa Permohonan keberatan ini telah melampaui tenggang waktu 180 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 diundangkan bulan Januari 2007 sedangkan Permohonan Hak Uji Materiil diajukan pada tanggal 21 Maret 2011 ;

Akan tetapi tentang lewat waktu/tenggang waktu yang dibatasi tersebut dalam suatu Permohonan Hak Uji Materiil dalam perbandingan hukum yang berlaku diberbagai negara tidak dikenal adanya batasan waktu dalam pengajuan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap peraturan yang berlaku secara umum sebagaimana juga yang terdapat dan berlaku di Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak diterapkan prosedur pembatasan waktu pengajuan Judicial Review sebab :

- Terhadap peraturan-peraturan berlaku secara umum berbeda dengan suatu keputusan Pejabat Negara ;
- Keputusan Pejabat Negara hanya berlaku kepada seorang sebagai Pejabat Negara sehingga keputusannya harus ada pembatasannya yaitu 90 hari sejak diketemukannya surat keputusan tersebut ;



- Pembatasan tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan keberatan/Hak Uji Materiil tidak ada diatur terhadap peraturan yang berlaku secara umum dalam undang-undang ;
- Namun Peraturan Mahkamah Agung RI yaitu PERMA NOMOR 1 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (4) mengatur tentang pembatasan waktu pengajuan Hak Uji Materiil, padahal tidak ada perubahan terhadap undang-undang tentang pembatasan waktu walaupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 diterbitkan dan diundangkan pada bulan Januari 2007 sementara pengajuan Hak Uji Materiil pada Tahun 2011 bulan Januari yang telah lewat waktu, seharusnya Mahkamah Agung RI tidak membiarkan suatu peraturan dibawah undang-undang dibuat secara keliru dan menyimpang terlebih lagi Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*standing judicio*) dan mempunyai kepentingan dalam mengajukan permohonan setelah adanya putusan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 64 PK/TUN/2010 telah terjadi pengalihan saham dan terjadi pengalihan izin kepada PT. GARBAPATI PRAKARSA ;
- Adanya suatu pembatasan waktu untuk dimohonkan *Judicial Review* terhadap produk undang-undang ataupun obyek yang dimohonkan ini merupakan bentuk pengurangan/tindakan membatasi Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan haknya untuk mengajukan gugatan Hak Uji Materiil dan kenyataannya sudah ada sejak beberapa tahun lalu adanya putusan Hak Uji Materiil terhadap beberapa ketentuan undang-undang/peraturan dibawah undang-undang DIBATALKAN dan dinyatakan TIDAK SAH walaupun sudah melewati tenggang waktu karena dengan adanya pembatasan waktu dapat dikuatirkan akan timbulnya peraturan-peraturan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan ketertiban serta dapat menimbulkan keadaan pengaturan yang tidak adil dan tidak ada persamaan perlakuan sehingga apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitan terhadap peraturan dibawah undang-undang, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh Pemohon selain mengajukan permohonan keberatan a quo/Hak Uji Materiil ;
- Bahwa pembatasan waktu terhadap kesalahan peraturan dibawah undang-undang hanya akan membiarkan kesalahan hukum yang akan berkelanjutan dalam masyarakat tanpa ada hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk memperbaiki kesalahan hukum tersebut ;

--Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 16 P/HUM/2011--

TER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Permohonan Hak Uji Materiil ditolak hanya karena alasan formil maka MATERI yang diajukan dalam Hak Uji Materiil tidak dapat diperiksa sehingga berakibat tidak ada kepastian hukum terhadap kekeliruan dalam penerbitan peraturan pemerintah yang sebenarnya dengan adanya Hak Uji Materiil dapat diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan ;
- Hal ini telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung atas putusan Hak Uji Materiil Nomor : 41 P/HUM/2006, Nomor : 37 P/HUM/2008 tentang nilai dasar pembatasan tenggang waktu atas Hak Uji Materiil tidak relevant lagi sebab dapat menimbulkan peraturan-peraturan yang pada hakekatnya bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum tidak dapat diuji hanya karena lewat waktu ;
- Bahwa terdapat juga dalam yurisprudensi Mahkamah Agung atas putusan Hak Uji Materiil Nomor : 25 P/HUM/2006 telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya tentang pembatasan waktu pengajuan Hak uji Materiil ;
 - Ternyata didalam undang-undang kekuasaan Kehakiman :
 - Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (2) huruf b
 - Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 31, 31 Atentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Tidak dicantumkan adanya pembatasan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan/permohonan *Judicial Review* ;

Sedangkan pembatasan waktu 180 hari hanya muncul dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (4), sedangkan secara historis dalam PERMA asalnya permulaan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 1993 sebetulnya tidak diatur tentang pembatasan tenggang waktu pengajuan *Judicial Review* dan akibat hukum yang terjadi sebelum suatu peraturan dinyatakan tidak sah atau dibatalkan harus tetap dianggap berlaku demi kepastian hukum dan kepentingan umum ;
- Alasan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kehutanan sangat bertentangan maksud dan tujuan dari undang-undang. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi undang-undang bahwa tentang pembatasan waktu dalam ketentuan pengajuan Hak Uji Materiil adalah LANDASAN untuk memberi sanksi



yang lebih berat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang KEHUTANAN ;

- Ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan Hukum Ketatanegaraan RI dalam menjalankan undang-undang sebab materi muatan peraturan pemerintah harus menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya tidak bertentangan dan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan ;
- Oleh karenanya dalam Permohonan Hak uji Materiil a quo mengesampingkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2004 dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi yaitu Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 31 dan 31 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Pasal 11 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 beserta penjelasannya dan ternyata dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pasal 31 dan 31 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 TIDAK MENGATUR SECARA TEGAS TERHADAP TENGGANG WAKTU UNTUK PENGAJUAN PERMOHONAN HAK UJI MATERIIL ;

4. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagai dasar penerbitan keputusan-keputusan Menteri Kehutanan sebab telah terjadi pengalihan saham dan sebelum terjadi pengalihan saham, izin telah ada sejak Tahun 1992 ;
 - Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
 - Sebelum terbitnya/adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
 - Sebelum terbitnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sangat merugikan Pemohon karena apa yang sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi undang-undang bahwa :

--Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 16 P/HUM/2011--



Izin yang telah diperoleh sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 TETAP BERLAKU, sehingga walaupun sampai terjadinya pengalihan saham hal ini juga tidak mengubah isi dari pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi undang-undang ;

Oleh karenanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dimohon untuk dicabut dan dibatalkan ;

4.2. Bahwa Permohonan ini menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dicabut dinyatakan (tegengesteld), dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 ;

4.3. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Agung dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini ;

Bahwa Pengajuan Permohonan ditujukan pada norma yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang :

"TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN SERTA PEMANFAATAN HUTAN"

BAB IX

"SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN, DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN"

4.4. Bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa menanggung jiwa dan semangat kerakyatan berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karenanya penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan keadilan, kebersamaan, keterbukaan



dan keterpaduan dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggung jawab ;

- 4.5. Bahwa peraturan pemerintah sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan dan pemberlakuan peraturannya adalah merupakan tanggung jawab tugas dan wewenang pemerintah dalam menyusun produk hukum aturan pemerintah yang penyusunan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang karena akan dijadikan dasar dalam menggerakkan penyelenggaraan pemerintah dan dalam penyusunan peraturan pemerintah adalah penyusunan aturan hukum lembaga atau instansi yang bekerja dalam bidang penyusunan aturan hukum, sedangkan masyarakat/pelaku usaha yang menggunakan dan yang dikenakan aturan tersebut ; Apabila penyusunan tidak sempurna/bertentangan artinya mempunyai arti ganda/multitafsir maka dapat mengakibatkan merugikan masyarakat banyak atau pelaku usaha lokal maupun luar negeri juga bagi iklim investasi ;

Wewenang pemerintah yang memiliki fungsi dalam menyusun dan membentuk peraturan merupakan wewenang melekat yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang serta didalam merancang suatu aturan hukum untuk penentuan materi muatan peraturan pemerintah sering terjadi persoalan yang menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan adanya saling bertentangan isi ketentuannya bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ;

Bahwa jika Termohon/Pemerintah mempunyai wewenang, tidak berarti dapat sewenang-wenang menafsirkan lain terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan bukan berarti Termohon/Pemerintah juga menyampingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 untuk tidak diterapkan dalam penerbitan Peraturannya Nomor 06 Tahun 2007 sebab telah ada perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang dapat mengakibatkan materi muatan peraturannya bertentangan dengan undang-undang yang telah ada perubahannya ;

Bahwa walaupun pemerintah mempunyai wewenang bukan berarti pemerintah tidak menjalankan petunjuk pelaksanaan sebab petunjuk pelaksanaan menjadi acuan terhadap pelaksanaan peraturannya



dalam hal ini pemerintah dalam penerbitan Peraturannya Nomor 6 Tahun 2004 tanpa JUKLAK (Petunjuk Pelaksanaan) ;

Dan jika ada 2 aturan hukum yang bertentangan, mana yang menjadi sandaran peraturan pemerintah sebab undang-undang mendelegasikan wewenang pengaturan pokok tertentu kepada peraturan pemerintah sehingga pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang yang memberikan pola satu jalur yang sama dengan undang-undang yang berlaku ;

- 4.6. Bahwa Termohon sebenarnya telah sadar dan mengetahui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi undang-undang sebab Termohon didalam penerbitan peraturannya telah mencantumkan/menyebutkan pada halaman pertamanya didalam klausul "mengingat", namun kenyataannya Termohon dalam penerbitan Peraturannya Nomor 6 Tahun 2007 masih menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 serta menentukan syarat-syarat berlakunya tentang perizinan dan sanksi terhadap perizinan tanpa menggunakan pasal-pasal yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi undang-undang ;

Bahwa terhadap syarat-syarat berlakunya perizinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tidak dijadikan dasar dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang seharusnya dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 mencantumkan Pasal 1 dan Pasal 83 A dan B, Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, alinea umum yang isinya menyatakan :

"Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut, semua izin dan perjanjian "tetap berlaku" ;



Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi, ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya undang-undang tersebut dan tidak diberlakukan surut ;

Bahwa perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa azas hukum yang biasanya diterapkan apabila terjadi permasalahan dan seharusnya dalam permasalahan keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 azas yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah sehingga apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;

Maka yang harus dilaksanakan adalah undang-undangnya dan peraturan pemerintah tersebut menjadi tidak berlaku lagi sehingga aspek pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;

Sebab materi yang mengatur tentang hal-hal kehutanan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang terkait khususnya tentang perijinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 83 A dan B) sebab dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dapat menimbulkan permasalahan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang masih berlaku sampai saat ini, terutama terhadap nilai-nilai dan ketentuan perijinan dan tentang pengalihan saham tidak dikaitkan dengan perijinan ;

Bahwa ternyata Peraturan Termohon Nomor 6 Tahun 2007 juga telah ada perubahan yaitu terbit Peraturan Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Termohon Nomor 24 Tahun 2010 ;

Bahwa didalam Peraturan Termohon Nomor 3 Tahun 2008 ternyata masih menggunakan ketentuan pasal sanksi administrasi pencabutan ijin yang memberikan kesempatan bagi pemegang ijin terlebih dahulu diberikan peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut tidak



melaksanakan kewajiban dan sanksi pencabutan ijin terhadap pengalihan saham tidak lagi disebutkan ;

Hal ini juga sangat bertentangan peraturan Termohon dengan peraturannya yang baru Tahun 2008 Nomor 3, demikian juga ternyata telah ada perubahan lagi atas Peraturan Termohon Nomor 6 Tahun 2007 yaitu terbit Peraturan Nomor 24 Tahun 2010 BAB VI ketentuan peralihan Pasal 25 ayat (b) yang menyebutkan bahwa :

Izin atau perijinan pinjam pakai kawasan hutan yang dilakukan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan, kecuali terjadi perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan. Hal ini jelas dengan kasat mata bahwa izin atau perjanjian pinjam pakai kawasan hutan tetap berlaku sampai berakhirnya izin, berarti peraturan Termohon Nomor 6 Tahun 2007 jelas-jelas bertentangan dengan perubahan peraturannya sendiri baik terhadap PP Nomor 3 Tahun 2008 maupun terhadap peraturan Termohon Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, maka Peraturan Termohon Nomor 06 Tahun 2007 cacat hukum dan harus dibatalkan ;

- 4.7. Bahwa didalam prinsip dasar pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan pemerintah adalah tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena saling terkait dan pasal-pasal dalam peraturan pemerintah saling mengikat tidak dapat dipisahkan dan apabila pasal yang saling kait dan mengikat tidak diterapkan maka keseluruhan pasal-pasal dalam peraturan tersebut menjadi tidak berlaku, sebagaimana dalam hal BAB IX ;

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN" Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 ;

Bagian kedua :

- Pasal 128 terkait dan saling mengikat dengan Pasal 127, Pasal 60 sampai dengan Pasal 65, hal ini menunjukkan jika Pasal 127, Pasal 60 sampai dengan pasal 65 tidak diberlakukan apakah Pasal 128 dapat diterapkan demikian halnya dengan ;
- Pasal 129 terkait dan saling mengikat dengan :
Pasal 128 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), (4), (5), Pasal 75 ayat (1), (3) ;



- Pasal 130 terkait dan saling mengikat dengan :
Pasal 128 ayat (1), Pasal 71, Pasal 91 ayat (1), (2), Pasal 98 ayat (2) ;
- Pasal 131 terkait dan saling mengikat dengan :
Pasal 129, Pasal 130 ayat (1) dan (2) ;
- Pasal 132 terkait dan saling mengikat dengan :
Pasal 128 ayat (1), Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 75 ayat (5), Pasal 76, Pasal 71, Pasal 77, Pasal 78 ;
- Pasal 133 terkait dan saling mengikat dengan :
Pasal 128, Pasal 20, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 72, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 90, Pasal 91 ;
- Pasal 134 terkait dan saling mengikat dengan :
Pasal 133 ;

Bagian ketiga :

- Pasal 135 terkait dan saling mengikat dengan :
Pasal 115, Pasal 116 ;
- Pasal 136 terkait dan saling mengikat dengan :
Pasal 135, Pasal 115 ;
- Pasal 137 terkait dan saling mengikat dengan :
Pasal 135, Pasal 115 ;
- Pasal 138 terkait dan saling mengikat dengan :
Pasal 135, Pasal 115, Pasal 116 ;
- Pasal 139 terkait dan saling mengikat dengan :
Pasal 135 sampai dengan pasal 138 ;
- Pasal 141 terkait dan saling mengikat dengan :
Pasal 6 dan Pasal 7 ;

Demikian juga pasal dalam bab lainnya kesemuanya ada saling keterkaitan dan saling mengikat namun terhadap sanksi perizinan pasal-pasal yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 telah ada perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, sehingga pasal sanksi atas perizinan dikaitkan dengan pengalihan saham dan pengalihan izin tidak ada relevannya dan bertentangan ;



- 4.8. Berdasarkan pasal-pasal dalam BAB IX peraturan Termohon tentang sanksi administratif yang saling terkait dan saling mengikat, apakah dapat dipisahkan penerapan pasal-pasal tersebut, misalnya :

Pasal 128 yang terkait dengan pasal lainnya 127, Pasal 60 dan Pasal 65 artinya Pasal 127, Pasal 60 dan Pasal 65 tidak perlu dijalankan (tidak perlu diindahkan oleh pelaku usaha), hanya Pasal 128 saja ;

Bahwa Pasal 128, Pasal 71, Pasal 91 yang terdapat dalam Pasal 130 tentang sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan untuk menjamin status, kelestarian hutan dan kelestarian fungsi hutan yang terdapat dalam Pasal 127 untuk diambil sanksi administratif ;

b. Penghentian sementara pelayanan administrasi

c. Penghentian sementara kegiatan dilapangan

d. Denda ; atau

e. Pencabutan izin

Bahwa Pasal 139 yang seharusnya terkait dan saling mengikat dengan pasal lainnya, namun tidak dicantumkan, yaitu Pasal 127 sampai dengan Pasal 134, tentang sanksi administrasi terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan, namun hanya dikaitkan dengan sanksi administrasi usaha industri primer hasil hutan dan peredaran hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan 138 diatur dengan peraturan Menteri/Termohon ;

A. Bahwa didalam Pasal 133

Terhadap sanksi administratif yang menerapkan/ mencantumkan Pasal 128 tentang pencabutan izin pemanfaatan hutan yang hanya mengkaitkan sanksi administratif bagi setiap pemegang izin pemanfaatan hutan yang melanggar ketentuan diluar pidana dan tidak dijelaskan bahwa apa saja yang terkait ketentuan diluar pidana, seharusnya diterapkan yang terkait hanya di :

- Pasal 128 saja, ayat (2) dan (3) tentang kawasan dan areal (Pasal 60 dan Pasal 65 yang diberikan oleh Bupati dan Gubernur)/pelanggaran kawasan/areal yang diberikan oleh Bupati dan Gubernur ;
- Hal ini ternyata Pasal 133 menerapkan Pasal 71, 74, 72, 73, 20 ;



Pasal 71 : Menyusun rencana kerja untuk seluruh areal kerja sesuai jangka waktu berlakunya izin berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH, melaksanakan kegiatan di lapangan, melaksanakan penataan areal kerja, menata keuangan, mempekerjakan tenaga profesional, melaksanakan sistem silvikultur sesuai kondisi tanah menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan, membayar iuran atau dana ;

Pasal 74 : Melaksanakan kewajiban menebang kayu meninggalkan areal kerja ;

Pasal 72 : Melaksanakan kewajiban kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat ;

Pasal 73 : Melaksanakan kewajiban menyusun rencana kerja usaha tahunan paling lambat 2 bulan ;

Namun sanksi administrasi dalam Pasal 133 yang menerapkan Pasal 20 tidak ada kaitannya/tidak relevan dengan pasal yang lainnya sebab Pasal 20 dalam BAB IV "tentang pemanfaatan hutan" adalah :

Tentang "izin pemanfaatan hutan" yang terkait areal izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan kepada pihak lain, seharusnya Pasal 20 tidak dapat dijadikan sandaran sebagai sanksi administratif sebab dalam Pasal 133 hanya dapat dikenakan bagi yang melanggar kaitannya dengan Pasal 128 yang sebagai dasar dari Pasal 127, Pasal 60 dan Pasal 65 sebagaimana penjelasan di atas ;

Bahwa klausul/muatan materi yang ada pada Pasal 20 sendiri menjelaskan tentang :

"Pemindahtanganan izin"

- ayat (1): Pemindahtanganan izin pemanfaatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin ;
- ayat (2): Areal izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan agunan atau dijaminakan kepada pihak lain ;



Disini sangat jelas bahwa pemindahtanganan izin berdasarkan Pasal 20 hanya diperuntukkan terhadap "pemindahtanganan izin" saja dan bukan terhadap diluar pemindahtanganan izin/selain pemindahtanganan izin atau terhadap lainnya yaitu pengalihan saham ;

Dan bila terjadi pemindahtanganan izin pemanfaatan harus mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin, dalam hal ini adalah Termohon/Menteri Kehutanan dan seharusnya bukan terhadap pemindahtanganan saham/pengalihan saham namun hanya sebatas pemindahtanganan ijin pemanfaatan saja ;

Disinilah terbukti Termohon dalam Pasal 20 yang sudah jelas, memberikan penjelasan lagi atas peraturannya Tahun 2007 dengan cara "multitafsir" tentang perizinan untuk dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;

Bahwa ternyata Termohon membuat penjelasan dalam peraturannya dimultitafsir oleh Termohon/Pemerintah, tentang yang dimaksud dengan ;

"dipindahtangankan" izin pemanfaatan di artikan berbunyi :

1. Ayat (1)

"Yang dimaksud dengan pemindahtanganan dalam ketentuan ini adalah terbatas pada pengalihan izin pemanfaatan dari pemegang izin kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli" ;

2. Ayat (2)

"Termasuk dalam pengertian pemindahtanganan izin pemanfaatan, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh BUMS Indonesia, adalah pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham yang berakibat beralihnya pengendalian perusahaan" ;

Namun didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tidak ada ketentuan tentang pengertian pemindahtanganan terhadap izin/pengalihan izin akibat dari pengambilalihan saham ;



Hal ini sangat jelas sekali bahwa Termohon membuat multitafsir terhadap pengertian pemindahtanganan izin pemanfaatan ditafsir disamakan dengan pengalihan saham, padahal jika dari susunan kata kata saja sudah berbeda antara kata "izin" dan "saham" disinilah Termohon menyamakan antara pengalihan izin sama dengan pengalihan saham yang seolah-olah :

- Jika terjadi pengalihan saham sama halnya terjadi pengalihan izin ;
- Jika terjadi pengalihan saham berakibat terjadi pemindahtanganan izin karena berakibat beralihnya pengendalian perusahaan ;

Bahwa Termohon memultitafsirkan kejadian pengalihan saham sama dengan halnya kejadian pengalihan izin adalah sangat nyata kekeliruannya sebab :

- Pengalihan saham tidak ada kaitannya dengan pengalihan izin pemanfaatan lahan karena ;
Izin pemanfaatan hutan bukan izin perusahaan dan jika berakibat beralihnya pengendalian perusahaan, ini hanya sebatas internal didalam perusahaan dan perusahaan mempunyai syarat-syarat terhadap izin perusahaannya yang terkait klasifikasi dan sertifikasi dan sanksi bagi perusahaan apabila perusahaan menyalahgunakan terhadap izin perusahaan untuk dipergunakan yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan sertifikasi maka izin perusahaan tersebut dapat dicabut, sedangkan bagi pengurus perusahaan/pemegang saham yang turut dalam pengendalian perusahaan menyalahgunakan kewenangannya diluar perizinan dapat dikenakan sanksi pidana penjara namun terhadap izin perusahaannya itu sendiri tidak dicabut ;

Sedangkan izin pemanfaatan hutan diluar syarat-syarat izin perusahaan, jika perusahaan mendapat izin dari luar perusahaan/diluar syarat-syarat perusahaan untuk melakukan usaha kerja (izin usaha kerja dari pemberi kerja) untuk sebagai pelaku usaha, maka tentunya perusahaan harus mengurus perizinan kerja tersebut dari



pemberi izin kerja dan ditentukan jangka waktunya yang diberikan sesuai ketentuan yang ada dan tentunya, jika pemberi tidak memberikan izin maka izin tersebut tidak terbit namun jika izin tersebut diberikan oleh pemberi izin tentunya izin tersebut terbit ;

Hal ini apabila izin pelaksanaan kerja (izin pemanfaatan lahan) yang telah terbit atas nama perusahaan kemudian pengurus perusahaan ada perubahan akibat dari pengalihan saham serta izin tersebut masih atas nama perusahaan yang lama dan tidak beralih, seharusnya tidak dapat diartikan izin kerja (izin pemanfaatan tersebut) dikatakan telah beralih juga akibat beralihnya saham. Namun kenyataannya Termohon mengartikan telah terjadi peralihan izin pemanfaatan hutan, yang sebenarnya jika belum terjadi peralihan izin pemanfaatan hutan maka diartikan telah terjadi peralihan izin pemanfaatan hutan akibat dari pengalihan saham, sebab Termohon dalam penyusunan peraturannya dengan mengkaitkan tentang ketentuan dalam perseroan terbatas yaitu tentang pengalihan saham terlihat bukanlah penyusunannya merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Kehutanan namun merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebab Termohon menambah sendiri ketentuan tentang sanksi terhadap pengalihan saham dalam perseroan tanpa persetujuan Termohon/Menteri untuk dijadikan pelanggaran perijinan, padahal ketentuan tentang pengalihan saham telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas bukan diatur dalam peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 apalagi perusahaan/ perseroan yang diberikan sanksi atas dasar penerbitan peraturan pemerintah terhadap pengalihan saham bukan suatu Badan Usaha Milik Negara, sehingga pemerintah seharusnya tidak boleh ikut campur dalam perusahaan/perseroan terbatas swasta atas pengalihan



saham untuk dijadikan unsur pencabutan perijinan sebagai penerapan dalam peraturannya ;

Hal itu berdasarkan Pasal 20 Peraturan Termohon tertulis/tertutang hanya :

1. "Terbatas pada pengalihan ijin pemanfaatan" yang dilakukan dengan jual beli dan bukan dengan yang lainnya/pengalihan saham sehingga pemindahtanganan ijin tidak terkait dengan pengalihan saham ;
 2. Terkait dengan BUMS Indonesia dan tidak terkait dengan perseroan swasta dalam pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham yang berakibat beralihnya pengendalian perusahaan ;
Akibat dari penjelasan tersebut Termohon menambahkan ketentuan, jelas-jelas :
 - ❖ Sanksi tidak berlaku kepada perseroan swasta ;
 - ❖ Sanksi dapat dilakukan terhadap Badan Usaha Milik Negara untuk pemberlakuan terhadap sanksi pengalihan saham dijadikan unsur pencabutan ijin pemanfaatan dan tidak berlaku untuk perseroan/perusahaan swasta yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ;
- Pengalihan izin tidak sama dengan pengalihan saham artinya :
Substansi atau obyeknya tidak sama, karena pengalihan izin pemanfaatan lahan hutan tersebut terkait izin usaha kerja yang persyaratannya berada di Menteri Kehutanan sementara ;
 - Terhadap pengalihan saham terkait internal perusahaan yang syarat syaratnya berada di Menteri Hukum dan HAM dan harus dilaporkan ke Dirjen AHU yang berada di wilayah hukum Kementerian Hukum dan HAM dengan jangka waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ;
 - Terhadap izin pemanfaatan hutan ditentukan syarat-syaratnya terdapat dalam Undang-Undang Kehutanan ;



Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tidak bisa mengadopsi Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak bisa dijadikan rujukan untuk penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 terhadap sanksi administratif sebagai pelanggaran atas pengalihan saham ;

Dengan adanya multitafsir tersebut terhadap pengalihan saham dijadikan sama oleh Termohon maknanya dengan pengalihan izin pemanfaatan hutan agar dapat terjadi pencabutan izin pemanfaatan untuk dijadikan klausul/ materi muatan peraturan Termohon sebagai pelanggaran administratif ;

Didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak tersirat bahwa akibat dari pengalihan saham dapat mengakibatkan pencabutan izin pemanfaatan hutan dan tidak ada yang terkecualikan, hal ini tidak lazim dan tidak umum terhadap pengalihan saham perseroan terbatas diberlakukan pencabutan izin pemanfaatan hutan akibat dari pengalihan saham, ini membuktikan ketidakprofesionalan Termohon dalam menerapkan peraturannya terhadap pencabutan izin pemanfaatan hutan akibat pengalihan saham sebab Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur tentang perijinan kehutanan ;

Walaupun Termohon mempunyai kewenangan dalam mengatur dan membentuk peraturannya, Termohon tidak bisa sewenang-wenang menjadikan Undang-Undang Perseroan Terbatas atas pengalihan saham untuk dijadikan rujukan dalam peraturannya untuk dijadikan sanksi administratif sebagai pelanggaran bagi pelaku usaha dalam izin pemanfaatan hutan dan pelanggaran bagi pelaku usaha dalam perizinan pemanfaatan hutan, seharusnya terhadap pelanggaran yang masih dalam lingkungan/wilayah pemanfaatan hutan bukan terhadap wilayah pengalihan saham perseroan ;



B. Demikian juga bahwa sanksi administratif didalam Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 menerapkan huruf C, yaitu :

Pasal 20, Pasal 71, Pasal 73 dan Pasal 74 ini membuktikan :

1. Pasal satu berkaitan dan saling mengikat dengan pasal lain serta apabila satu pasal tidak diberlakukan apakah bisa dijalankan, tentunya tidak mungkin, sebab bagi pelaku usaha yang terkena Pasal 133 huruf C tentunya yang melanggar Pasal 20, 71, 73, 74 ;
2. Bahwa penerapan Pasal 133 tentang sanksi administratif berupa pencabutan ijin berdasarkan ketentuan Pasal 127 bagi yang melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana namun Termohon menerapkan sanksi bukan saja sanksi administratif melainkan sanksi pidana untuk dimasukkan dalam ketentuan Pasal 133 yang mengacu pada Pasal 127, padahal jelas-jelas Pasal 127 tidak menerapkan pasal sanksi pidana, namun oleh Termohon dicantumkan sanksi pidana, ini membuktikan pasal-pasal dalam peraturan Termohon saling mengikat terkait satu dengan pasal lainnya walaupun pasal pidana tidak terkait namun dikaitkan oleh Termohon supaya terlihat benar-benar adanya pelanggaran sanksi administratif yang dapat berakibat pencabutan ijin pemanfaatan ;

Jika pelaku usaha dikenakan Pasal 133 saja tentang sanksi administratif berupa pencabutan izin dimaksud Pasal 128 ayat (1) huruf d dan tidak dikenakan huruf C hanya berdasarkan Pasal 128 dan memilih huruf a atau b atau c dan tidak memilih huruf d, maka Termohon seharusnya tidak mengkaitkan dengan pasal-pasal lainnya, namun disisi lain Termohon mengkaitkan pasal-pasal yang sebenarnya tidak ada kaitannya, dalam hal ini Termohon menunjukkan pasal-pasal dalam peraturan tidak dapat dipisahkan masih memerlukan penjelasan yang dapat dimultitafsir dan Termohon mengambil kesempatan untuk memultitafsirkan sendiri dalam menyusun dan membentuk peraturannya serta dapat mendatangkan/mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha ;



Demikian juga bahwa sanksi administratif didalam Pasal 134 mengkaitkan dan mengikat Pasal 133 yaitu sanksi pencabutan izin ;

Bahwa materi muatan didalam Pasal 134 jelas sekali menerapkan Pasal 133 yang berarti dari huruf a, b, c Pasal 71, 72, 73, 74 dan Pasal 20 ;

Bahwa Pasal 71, 72, 73 dan 74 semuanya tentang kewajiban setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan yang terkait ;

Menyusun rencana kerja tahunan, melaksanakan kegiatan, wajib melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat melakukan penataan hutan, memasok dan menyediakan bahan baku kayu, melakukan pengukuran/pengujian hasil hutan, menyampaikan laporan kerja, mengevaluasi, melarang menebang kayu melebihi toleransi di luar blok tebangan, sebelum RKT disahkan meninggalkan areal kerja ;

Namun ternyata Termohon mencantumkan Pasal 20 didalam materi muatan Pasal 133 tentang sanksi pelanggaran bagi yang melakukan pengalihan saham, disini terlihat bagaimana caranya Termohon mengkorelasikan dengan pasal yang tidak ada kaitannya dan Termohon bertujuan mengkaitkan pengalihan saham sementara pasal lainnya tidak ada yang berhubungan dengan pengalihan saham. Hal ini terlihat dengan kasat mata Termohon mempunyai tujuan tertentu yang tidak mungkin terjangkau bagi pelaku usaha dan Termohon mempunyai tujuan tertentu melakukan tindakan diluar prosedur supaya seolah-olah terlihat pola 1 (satu) jalur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dengan mencantumkan pada bagian mengingat ;

Bahwa ternyata didalam Pasal 134 mencantumkan Pasal 133 dan dicantumkan materi muatan yang menyebutkan :

1. Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK alam, IUPHH restorasi ekosistem dalam hutan alam, IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR, IUPHHK dalam hutan masyarakat, IUPHHBK, IPHHK, atau IPHHBK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 DICABUT



terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 hari untuk setiap kali peringatan, kecuali pencabutan izin akibat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri ;

2. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan Pasal 134 jelas sekali bahwa Termohon menerapkan/mencantumkan Pasal 133 dan menentukan terlebih dahulu dilakukan peringatan tertulis sebanyak 3 kali kenyataannya ;

Hal ini terhadap Pasal 133 huruf C digunakan oleh Termohon/Menteri Kehutanan sebagai dasar menerbitkan SK 352/Menhut-II/2007 pencabutan izin pemanfaatan atas SK Nomor : 651/Kpts-II/1992 tentang pemberian hak perusahaan tanpa peringatan tertulis sebagaimana disebutkan di atas ;

Bahwa akibat penerbitan Peraturan Termohon Nomor 6 Tahun 2007 membawa dampak Termohon/Menteri Kehutanan untuk memanfaatkan pasal tertentu bertujuan untuk pencabut izin dan terbukti Termohon/Menteri Kehutanan melakukan pencabutan izin pemanfaatan tanpa peringatan tertulis sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 134 serta belum adanya pengaturan mekanisme atau tata cara pengenaan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 139 peraturannya ;

Disini Termohon/Menteri Kehutanan dalam penerbitan surat keputusannya Nomor : 352 SK/Menhut-II/2007 yang didasarkan pada penerbitan peraturannya Nomor 06 Tahun 2007 ;

Mencantumkan ketentuan Pasal 20 berdasarkan Pasal 133 C Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, menetapkan dan memutuskan adanya pelanggaran ijin pemanfaatan atas pengalihan saham dan terjadi jual beli ijin atas terjadinya pengalihan saham dan memindahtangankan izin pemanfaatan hasil hutan tanpa persetujuan tertulis dari Termohon/Menteri Kehutanan, namun oleh karena telah ada putusan Pengadilan



Tata Usaha Negara berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor : 64 PK/TUN/2010 yang menyatakan telah terjadi pengalihan saham kepada PT. GARBAPATI PRAKARSA sehingga terjadi pengalihan perusahaan maka terjadi juga pengalihan ijin, maka jelas Pemohon mempunyai kedudukan/legal standing sebagai pihak yang dirugikan dan berhak mengajukan Hak Uji Materiil ; Dan Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 bersamaan dengan penerbitan SK 352/Menhut-II/Tahun 2007 ini membuktikan pemerintah hanya mengkondisikan kondisinya sendiri tidak mempertimbangkan kerugian pelaku usaha/ masyarakat yang dikenakan sanksi tersebut akibat produk Termohon ;

Oleh Karenanya terbukti penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 bertentangan dengan undang-undang sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 CACAT HUKUM dan harus dibatalkan serta dicabut ;

- 4.9. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut maka penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, sehingga beralasan untuk mencabut Peraturan Termohon/Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 dan dibatalkan ;
- 4.10. Bahwa selain alasan-alasan hukum tersebut di atas, bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 telah bertentangan dan melanggar dengan instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 yang dilanjutkan sebagai arahan Presiden yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet tanggal 1 September 2009 yang melarang Termohon mengeluarkan kebijakan baru sebelum berakhirnya kabinet bersatu, setidaknya-tidaknya harus ada persetujuan dari Presiden yang ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Termohon khususnya dalam konsideran Peraturannya Nomor 06 Tahun 2007 ;
- 4.11. Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ;



- 4.12. Bahwa dengan tidak sahnya Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007, maka turut turutannya (derivative) dari Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 tersebut harus juga dinyatakan bertentangan, tidak sah dan harus dicabut juga, karena itu keputusan-keputusan yang terlanjur dibatalkan Termohon dengan mendasarkan pada Peraturannya Nomor 06 Tahun 2007 harus dinyatakan tetap sah dan berlaku ;
- 4.13. Menimbang bahwa dengan tidak sahnya Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007, maka surat-surat keputusan yang diterbitkan oleh Termohon setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 adalah TETAP dinyatakan sah dan berlaku secara hukum ;

5. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Agung, berkenan memeriksa mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- 5.1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon ;
- 5.2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ;
- 5.3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dengan segala turutannya (derivatif) dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan tidak berlaku umum ;
- 5.4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dengan segala turut turutannya (derivative) yaitu keputusan-keputusan yang didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 ;
- 5.5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya dan dipublikasikan atas biaya negara ;



ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan ;
2. Foto Copy Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan ;
3. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ;
4. Foto Copy Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ;
5. Foto Copy Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;
6. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 25 P/HUM/2006, tanggal 30 Agustus 2006 ;
7. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 37 P/HUM/2008, tanggal 18 Maret 2009 ;
8. Foto Copy Akta Perseroan Terbatas PT. Garbapati Prakarsa Nomor 08, tanggal 08 Februari 1995 ;
9. Foto Copy Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Garbapati Prakarsa, Nomor 03, tanggal 18 Januari 2006 ;
10. Foto Copy Berita Acara Rapat PT. Garbapati Prakarsa, Nomor 04, tanggal 27 September 2007 ;
11. Foto Copy Turunan/Salinan/Groose Akta Berita Acara PT. Rimbakayu Arthamas, Nomor 28, tanggal 26 Januari 2007 ;



12. Foto Copy Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor : SE.601/Seskab/IX/2009, tanggal 01 September 2009, Perihal : Arahan Presiden ;
13. Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.352/Menhut-II/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 651/Kpts-II/1992 Tanggal 26 Juni 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Rimbakayu Arthamas di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya ;
14. Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 651/Kpts-II/1992 Tanggal 26 Juni 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Rimbakayu Arthamas ;
15. Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan ;
16. Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan ;
17. Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ;
18. Foto Copy Ketetapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 54/PUU-VIII/2010, tanggal 31 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut, Termohon mengajukan jawabannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. PERMOHONAN SUDAH KADALUWARSA

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 (vide bukti T-I) ditentukan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (vide bukti T -2) yang menjadi objek permohonan keberatan tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Januari 2007, dan telah diadakan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3



Tahun 2008 (vide bukti T -3) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2008 ;

3. Dihitung dari tanggal disahkan dan diundangkannya objek permohonan a quo tersebut, maka tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari untuk mengajukan permohonan sudah berakhir pada tanggal 4 Juli 2007 ;

Faktanya, permohonan keberatan uji materiil baru diajukan oleh Pemohon pada tanggal 23 Maret 2011 sehingga apabila dihitung sejak tanggal penetapan peraturan yang menjadi objek permohonan keberatan tersebut, sudah lewat \pm 4 tahun (melewati tenggang waktu) ; Dengan demikian permohonan keberatan uji materiil yang diajukan Pemohon sudah kadaluwarsa sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak ;

4. Dalil Pemohon angka 4 halaman 8 s/d 10 yang pada intinya menyatakan agar penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan uji materiil tidak dibatasi berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 31A Ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (vide bukti T-4) ditentukan/ diatur bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur oleh Mahkamah Agung" ;
- b. Meskipun Undang-Undang Mahkamah Agung tidak mengatur secara tegas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tetapi berdasarkan Pasal 31 A Ayat (7) Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, kewenangan pengaturan lebih lanjut mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilimpahkan kepada Mahkamah Agung ;
- c. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf a, maka Mahkamah Agung memiliki kewenangan penuh untuk mengatur tata cara dan penyelesaian permohonan keberatan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang termasuk menentukan tenggang waktu pengajuan permohonan secara pasti ;



- d. Atas dasar kewenangan yang didasarkan kepada Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut huruf a, maka Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil yang secara tegas mengatur/menentukan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan uji materiil dihitung 180 hari sejak tanggal peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan (Pasal 2 Ayat (4), hal mana telah diakui sendiri oleh Pemohon dalam memori Permohonannya pada angka 4 halaman 8 ;
- e. Dalil Pemohon yang menganalogikan tata cara permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan tata cara yang berlaku secara umum sebagaimana yang terdapat dan berlaku di Mahkamah Konstitusi adalah tidak berdasar hukum, karena interpretasi hukum (*rechtinterpretatie*) hanya digunakan apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas sehingga diperlukan interpretasi untuk menilai fakta hukum yang sedang berlangsung ;
- Faktanya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 telah secara jelas mengatur tata cara dan penyelesaian permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) telah secara tegas mengatur tenggang waktu pengajuan yaitu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan tersebut ;
- Dengan demikian dalil Pemohon yang menganalogikan praktek dan prosedur peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 merupakan kekeliruan yang nyata, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;
- f. Bahwa filosofi diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pencari keadilan mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk pengaturan mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan permohonan ;
- Pengaturan tenggang waktu pengajuan permohonan uji materiil tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak-hak masyarakat



dan pencari keadilan untuk mengajukan permohonan uji materiil, tetapi semata-mata agar dapat diperoleh ketertiban dan kepastian hukum. Pemohon dalam dalilnya sudah mengetahui adanya Peraturan Pemerintah objek permohonan a quo sejak Januari 2007 sehingga seharusnya Pemohon mengajukan permohonan sebelum tenggang waktu 180 hari terlewati sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 ;

Dengan demikian, maka permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan (kadaluwarsa), sehingga harus dinyatakan tidak diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak ;

II. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING

Dalil Pemohon yang mendasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 64 PK/TUN/2010 dalam permohonan keberatan uji materiil a quo adalah tidak berdasar karena :

1. Sampai saat ini Kementerian Kehutanan belum pernah menerima Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 64 PK/TUN/2010, dan Pemohon dalam permohonannya tidak menyampaikan secara rinci isi putusan Mahkamah Agung dimaksud ;
2. *Quod Non* yang dimaksud Pemohon adalah sengketa Tata Usaha Negara antara PT. Rimba Kayu Arthamas dengan Menteri Kehutanan, maka Pemohon tetap tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 karena :
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, pemindahtanganan izin pemanfaatan hutan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan ;
 - b. Termasuk dalam pengertian pemindahtanganan izin pemanfaatan adalah pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham yang berakibat beralihnya pengendalian perusahaan ;
 - c. Pemohon mengakuisisi saham hanya berdasarkan RUPS LB PT. Rimba Kayu Arthamas tanggal 6 September 2006 dan belum memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan ;

Dengan demikian dalil Pemohon yang mendasarkan permohonannya pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 64 PK/TUN/2010 harus ditolak ;



III. PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 6 TAHUN 2007 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004

1. Substansi permohonan in litis berkaitan dengan pemanfaatan hutan yang diatur dalam Pasal 22, 39, 66, dan 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (vide bukti T-S) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 22, 39, 66, dan 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;
3. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (vide bukti T-6) merupakan perubahan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur hal penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan, dan tidak mencabut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sehingga ketentuan-ketentuan menyangkut perizinan pemanfaatan hutan tetap mengikuti atau berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan in litis tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;

IV. TIDAK TERDAPAT MULTITAFSIR ATAS KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2007

1. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 menyatakan bahwa izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Termohon ;
2. Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemindahtanganan izin adalah terbatas pada pengalihan pemegang izin pemanfaatan kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual beli ;

Termasuk dalam pengertian pemindahtanganan izin pemanfaatan, sebagaimana yang dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Indonesia, adalah pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham yang berakibat beralihnya pengendalian perusahaan ;



3. Pasal 133 huruf c menentukan bahwa sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ;
4. Berdasarkan keputusan Termohon Nomor : 651/Kpts-II/1992 tanggal 26 Juni 1992, PT. Rimba Kayu Arthamas telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan di Provinsi DATI I Irian Jaya ;
5. Berdasarkan RUPS LB PT. Rimba Kayu Arthamas tanggal 6 September 2006, telah terjadi proses pengambilalihan saham PT. Rimba Kayu Arthamas oleh Pemohon sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari Termohon ;
6. Mengingat PT. Rimba Kayu Arthamas bergerak di bidang kehutanan, selain tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait organ perusahaan, juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
7. Proses pengambilalihan saham PT. Rimba Kayu Arthamas apabila memang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun harus juga memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
8. Persetujuan tertulis dari Termohon dalam proses pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dimaksudkan agar pemegang saham berikutnya mempunyai visi dan misi dalam pengelolaan hutan lestari ;
9. Apabila persetujuan tertulis belum diperoleh dan proses pengambilalihan saham telah dilaksanakan, maka hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan dikenakan sanksi sesuai Pasal 133 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak terdapat multi tafsir atas ketentuan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;



**V. PENERBITAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NO. SK.352/MENHUT-II/2007 BUKAN MERUPAKAN OBJEK
PERMOHONAN KEBERATAN UJI MATERIIL**

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dimanfaatkan oleh Termohon dalam penerbitan Keputusan No. SK.352/Menhut-II/2007, adalah dalil yang tidak beralasan dan Termohon tanggapi sebagai berikut :

1. Keberatan atas penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 651/Kpts-II/1992 tanggal 26 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Rimba Kayu Arthamas telah diajukan oleh PT. Rimba Kayu Arthamas di Pengadilan Tata Usaha Negara dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 60 K/TUN/2009 tanggal 2 Juli 2009 (vide bukti T-7) yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.352/Menhut-II/2007 tanggal 23 Oktober 2007 adalah sah ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dipersoalkan dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut angka 1, memang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan uji materiil atas penerbitan Keputusan Termohon dimaksud ;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon dimaksud tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak ;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang dimohonkan keberatan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan oleh karenanya permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil ;



2. Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan ;
3. Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan ;
4. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
5. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;
6. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ;
7. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 60 K/TUN/2009, Tanggal 28 Juli 2009 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan diterbitkan tanggal 08 Januari 2007 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil terhadap peraturan pemerintah a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah menentukan bahwa permohonan Hak Uji Materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang



menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapat legalitas sesuai putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 64 PK/TUN/2010 yang menyatakan telah terjadi pengalihan saham kepada Pemohon dan telah terdaftar di Sisminbakum yang telah terpublikasi di masyarakat, dengan terjadinya pengalihan saham kepada Pemohon tersebut, seharusnya ditindaklanjuti dengan pengalihan izin kepada Pemohon, tetapi Termohon menerbitkan keputusan untuk pencabutan izin sebagai sanksi atas pengalihan saham dimaksud dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (obyek permohonan a quo), sehingga Pemohon mempunyai legal standing dan berkepentingan untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil terhadap peraturan pemerintah a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil in litis sebagaimana yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam berbagai putusan-putusan tentang Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI terdahulu, yakni dalam perkara Nomor : 25 P/HUM/2006 tanggal 30 Agustus 2006, Nomor : 41 P/HUM/2006 tanggal 21 Nopember 2006, Nomor : 03 P/HUM/2011 tanggal 25 April 2011 serta Nomor : 18 P/HUM/2011 tanggal 10 Mei 2011, disebutkan dan dipertimbangkan bahwa ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004, telah disimpangi karena alasan-alasan yang sangat mendesak dan demi kepentingan keadilan yang dinilai secara kasuistik ;

Menimbang, bahwa begitu pula dari segi perbandingan hukum dalam sistem civil law maupun common law, pada hakekatnya tidak dikenal adanya pembatasan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap peraturan yang berlaku secara umum. Sedangkan secara analogi dengan prosedur yang berlaku di Mahkamah Konstitusi di Indonesia, juga tidak



diatur mengenai pembatasan waktu untuk mengajukan judicial review undang-undang terhadap konstitusi, serta ditinjau secara teoritis filosofis, adanya suatu pembatasan tenggang waktu terhadap hak seseorang untuk menggugat dengan penentuan batas tenggang waktu pada hakekatnya merupakan pengurangan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh keadilan, tetapi jika terhadap kebebasan menggugat perlu diadakan pembatasan, maka haruslah dicantumkan dalam suatu undang-undang ;

Menimbang, bahwa demikian pula in casu, kebutuhan untuk menyimpangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 adalah perlu dilakukan untuk perlindungan iklim investasi dalam sektor kehutanan yang bermuara kepada perekonomian negara. Sehingga karenanya dalam kasus ini, permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak bersifat kadaluwarsa ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keberatannya mendalilkan pada pokoknya obyek permohonan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah peraturan pemerintah a quo bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa norma yang termuat dalam peraturan pemerintah a quo terdapat adanya "irrelevant idealistik hukum" karena peraturan pemerintah a quo tidak relevan menterjemahkan norma yang terkandung dalam undang-undang, yang berakibat terlanggarnya azas kewerdaan (pertingkatan; herarkhi)



atau azas “*Stufenbau das Recht*” yaitu peraturan pemerintah a quo bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang :

Pasal 83 A :

Semua perijinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya ijin atau perjanjian dimaksud ;

Pasal 83 B :

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dimaksud dalam Pasal 83 A ditetapkan dengan Keputusan Presiden ;

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, bahwa ijin pemanfaatan hutan dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri, sedangkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 133 huruf c Peraturan Pemerintah tersebut yang berupa pencabutan ijin dengan alasan “berubahnya visi dan misi pemilik perusahaan” adalah tidak relevan dengan makna Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dimaksud maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut dikarenakan “visi dan misi pengelolaan hutan” adalah tanggung jawab Badan Hukum (PT, Koperasi, dll), sedangkan peralihan saham adalah masalah oknum (personality) dari pemilik perusahaan (pemegang saham). Badan Hukum dengan visi dan misinya tetap ada dan eksis, sedangkan pemegang saham dapat berubah setiap saat sebagaimana dimungkinkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas ;
- c. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan telah menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, yaitu peralihan saham perusahaan (Badan Hukum PT) yang tidak merubah visi dan misi Badan Hukum, seolah-olah dapat berubah visi dan



misinya, sehingga setiap perubahan pemegang saham dalam Badan Hukum yang bergerak di bidang kehutanan harus melalui persetujuan menteri, pengaturan seperti itu adalah berlebihan dan berakibat multi tafsir di lapangan ;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kehilangan hakikat atau jiwa dan suasana kebatinan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, maka Mahkamah Agung beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, khususnya Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 133 huruf c harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan kepada Termohon untuk segera mencabutnya. Terlebih pihak Pemohon Hak Uji Materiil telah menderita akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, penderitaan mana dialaminya sejak 8 Januari 2007 yaitu tanggal diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 a quo ;

Maka dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah a quo, secara yuridis keberadaan izin dipulihkan kembali seperti keadaan semula, sebelum ada pencabutan izin, dan sudah sewajarnya serta adil pihak Termohon cq. Menteri Kehutanan RI mengembalikan hak Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap permohonan Pemohon untuk secara eksplisit sebagaimana termuat dalam petitum angka 5.3 maupun 5.4 khususnya yang berkaitan "dengan segala turutannya (derivatif) yaitu keputusan-keputusan lainnya secara umum yang didasarkan pada peraturan pemerintah a quo" adalah merupakan permohonan yang berkelebihan (*overbodik*) dan tidak beralasan hukum, sehingga permohonan-permohonan yang bersifat eksplisit tersebut harus dinyatakan ditolak. Sebab pada hakekatnya, suatu gugatan atau permohonan Hak Uji Materiil adalah upaya hukum yang ditujukan terhadap suatu kaidah hukum atau norma/peraturan yang berlaku umum, bukan terhadap suatu keputusan yang berlaku konkrit terhadap seseorang individu tertentu, sehingga obyek gugatannya juga berbeda satu sama lain, dan tidak bisa dicampuradukan menjadi satu dalam permohonan Hak Uji Materiil ;



Menimbang, bahwa memang dalam kasus a quo, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, khususnya Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 133 huruf (c), telah melahirkan atau menerbitkan beberapa keputusan-keputusan derivatif (*beschikking*) lainnya yang bisa atau tidak bisa dianggap cacat dasar hukum pembentukannya tetapi hal itu harus ditinjau secara kasuistis. Dengan demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang hak yang telah diperoleh para pihak-pihak yang terkait, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka, tapi pencabutannya tidak dapat dimohonkan secara eksplisit melalui upaya gugatan Hak Uji Materiil ini, karena bukan kewenangan dari Hakim Hak Uji Materiil, yang hanya merupakan hakim terhadap suatu kaidah atau peraturan, dan bukannya terhadap suatu peristiwa, kejadian atau fakta hukum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dikabulkannya permohonan keberatan Hak Uji Materiil untuk sebagian, maka diperintahkan kepada Panitera untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung mengabulkan untuk sebagian permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : **PT. GARBAPATI PRAKARSA**, dalam hal ini diwakili oleh **KIM JOHANES MULIA** untuk sebagian ;
- Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum lagi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 08 Januari 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, khususnya Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 133 huruf c ;

--Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 16 P/HUM/2011--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan kepada Termohon (Presiden Republik Indonesia) untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 08 Januari 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, khususnya Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 133 huruf c ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Mei 2011** oleh **Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.** dan **Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hari Sugiharto, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.** ttd./ **Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.**
ttd./ **Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.**

Ketua :

Panitera Pengganti :
ttd./ **Hari Sugiharto, SH., MH.**

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Hak Uji Materiil	Rp. 989.000,-
Jumlah :	Rp. 1.000.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


ASHADI, SH.
NIP-220000754

--Halaman 46 dari 46 Halaman Putusan Nomor : 16 P/HUM/2011--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)